



GUBERNUR JAWA TIMUR

**INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2002**

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
JEMBATAN SURABAYA - MADURA (SURAMADU)
DI JAWA TIMUR**

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dengan telah diterbitkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 20A/KPTS/M/2002 tentang Pembentukan Tim Teknis Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Surabaya - Madura (Suramadu), agar pelaksanaan pembangunan jembatan Surabaya - Madura (Suramadu) berjalan dengan lancar dan tertib dan perlu keterlibatan semua Instansi Pemerintah Propinsi Jawa Timur baik secara langsung maupun tidak langsung untuk ikut berperan aktif sebagaimana dalam tugas dan fungsi pada instansi masing-masing.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 ;
5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 ;
6. Keputusan Presiden Nomor 1/M Tahun 2001 ;
7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 ;
8. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 ;
9. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 20A/KPTS/M/2002.

MENGINSTRUKSIKAN :

KEPADA : 1. Sdr. Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur ;
2. Sdr. Wakil Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Propinsi Jawa Timur ;
3. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur ;
4. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur ;
5. Sdr. Kepala Dinas / Badan / Biro / Kantor dilingkungan

UNTUK : 1. Melaksanakan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 20 A/KPTS/M/2002 tentang Pembentukan Tim Teknis Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) agar melaksanakan koordinasi, penjadwalan kegiatan dan program pelaksanaan pembangunan jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) secara aktif;
2. Bagi Instansi lain baik Dinas / Badan / Biro / Kantor dilingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang tidak termasuk sebagai anggota Tim Teknis, agar dapatnya ikut menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dimaksud sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing ;
3. Melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Jawa Timur.

INSTRUKSI ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Surabaya
pada tanggal 4 April 2002

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO S.

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah di Jakarta.
3. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr. Kepala Dinas / Badan / Biro / Kantor dilingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.